

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini disimpulkan pada dua hal sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi, pendidikan, agama dan juga perjudohan serta adanya anggapan masyarakat terkait pernikahan anak atau pernikahan di usia dini merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar ketentuan syariat agama tanpa mempertimbangkan aspek lain baik dari segi hukum, sosial, dan juga kesehatan. Praktik pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu juga dilakukan tanpa menempuh dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan anak tersebut tidak tercatat di Lembaga Pencatatan Nikah.
2. Dampak dari pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu antara lain sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena kesiapan emosional yang belum matang meskipun tidak berakibat pada perceraian, ketergantungan dengan orang tua, dan masih kurangnya kesadaran akan hak dan tanggungjawab suami istri dalam mengasuh anak. Dari dampak ini jelas bahwa praktik pernikahan anak adalah pernikahan yang perlu diperhatikan agar hak-hak anak masih dapat diberikan.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi terhadap penelitian ini antara lain:

1. Masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu dan masyarakat pada umumnya sangat perlu untuk memperhatikan bahwa pernikahan harus dicatatkan, sehingga wajib untuk menempuh dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak ketika hendak melangsungkan pernikahan anak.
2. Masyarakat perlu lebih memperhatikan dampak yang akan terjadi dari pernikahan anak baik dari kesiapan anak dalam menikah, pendidikan, dan juga kesehatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian seperti upaya pemerintah dalam menekan pernikahan anak.